

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 11 Padang
Mata Pelajaran	: PKn
Kelas/Semester	: XI / 1
Tema	: <b>Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila</b>
Subtema	: Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Pertemuan Ke	: 3
Alokasi Waktu	: 10 Menit

### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning yang dipadukan dengan metode diskusi melalui pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk mengamati (membaca) permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas, peserta didik dapat Menganalisis Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik.

### B. KEGIATAN PEMBELAJARAN

<b>PENDAHULUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Guru mengingatkan siswa untuk selalu menjaga protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan)</li><li>• Guru membangun sikap religius dan nasionalisme melalui peserta didik memberi salam dan berdoa ( <b>PPK</b>)</li><li>• Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi</li><li>• Guru memberikan apersepsi dengan cara Menanyakan yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan</li><li>• Guru menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik</li><li>• Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan;</li><li>• Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan</li><li>• Guru melakukan penguatan nilai karakter berbasis budaya sekolah</li></ul>
--------------------	--

<b>KEGIATAN INTI</b>	<b>Pemberian stimulus terhadap siswa</b>	Peserta didik mengamati tayangan berupa video/foto/gambar yang terkait dengan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari
	<b>Identifikasi masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok secara heterogen</li> <li>✓ Peserta didik secara responsif dan proaktif berdiskusi</li> </ul>
	<b>Pengumpulan data</b>	Peserta didik secara kelompok menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
	<b>Pengolahan Data dan Pembuktian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peserta didik berdiskusi untuk mengolah, menganalisis dan menyimpulkan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia;</li> <li>✓ Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya</li> </ul>
	<b>Menarik kesimpulan</b>	Peserta didik menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dipresentasikannya
<b>PENUTUP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan guru bersama peserta didik, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) membuat rangkuman/simpulan pelajaran</li> <li>b) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang Sudah dilaksanakan</li> <li>c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan</li> </ul> </li> <li>2. Kegiatan guru yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) melakukan penilaian;</li> <li>b) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan</li> <li>c) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya</li> </ul> </li> <li>3. Menutup pelajaran dengan do'a dan salam.</li> </ol>	

### C. PENILAIAN

No	Aspek yang dinilai	Bentuk Penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1	Sikap	Observasi/jurnal	Format Pengamatan sikap(jurnal)	Selama proses pembelajaran
2	Pengetahuan	Tes Tulis	Soal tes	Setelah selesai KBM
3	Keterampilan	Unjuk portofolio Laporan tertulis	Format Pengamatan portofolio Format Penilaian Laporan tertulis	Pada saat presentasi Pengumpulan Tugas

Kepala SMAN 11 Padang,

Padang, 20 November 2021  
Guru PKN,

**Nuragusman Eka Putra, M.Pd**  
NIP. 19690829 199801 1 002

**Nuragusman Eka Putra, M.Pd**  
NIP. 19690829 199801 1 002

## Lampiran 1 : Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

### Teknik Penilaian (terlampir)

#### a. Sikap

##### - Penilaian Observasi

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Berikut contoh instrumen penilaian sikap

No	Nama Siswa	Aspek Perilaku yang Dinilai				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		BS	JJ	TJ	DS			
1	...	75	75	50	75	275	68,75	C
2	...	...	...	...	...	...	...	...

##### Keterangan :

- BS : Bekerja Sama
- JJ : Jujur
- TJ : Tanggung Jawab
- DS : Disiplin

##### Catatan :

1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:  
100 = Sangat Baik  
75 = Baik  
50 = Cukup  
25 = Kurang
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria =  $100 \times 4 = 400$
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai =  $275 : 4 = 68,75$
4. Kode nilai / predikat :  
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)  
50,01 – 75,00 = Baik (B)  
25,01 – 50,00 = Cukup (C)  
00,00 – 25,00 = Kurang (K)
5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai

##### - Penilaian Diri

Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Jadi, singkatnya format penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut Contoh format penilaian :

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1	Selama diskusi, saya ikut serta mengusulkan ide/gagasan.	50		250	62,50	C

2	Ketika kami berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara.		50			
3	Saya ikut serta dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok.	50				
4	...	100				

Catatan :

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria =  $4 \times 100 = 400$
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) =  $(250 : 400) \times 100 = 62,50$
4. Kode nilai / predikat :
  - 75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
  - 50,01 – 75,00 = Baik (B)
  - 25,01 – 50,00 = Cukup (C)
  - 00,00 – 25,00 = Kurang (K)
5. Format di atas dapat juga digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan

- **Penilaian Teman Sebaya**

Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format penilaiannya. Berikut Contoh format penilaian teman sebaya :

Nama yang diamati : ...

Pengamat : ...

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1	Mau menerima pendapat teman.					
2	Memberikan solusi terhadap permasalahan.					
3	Memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompok.					
4	Marah saat diberi kritik.					
5	...					

Catatan :

1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100
2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria =  $5 \times 100 = 500$
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) =  $(450 : 500) \times 100 = 90,00$
4. Kode nilai / predikat :

- 75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)  
 50,01 – 75,00 = Baik (B)  
 25,01 – 50,00 = Cukup (C)  
 00,00 – 25,00 = Kurang (K)

- **Penilaian Jurnal** (*Lihat lampiran*)

**b. Pengetahuan**

- **Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda** (*Lihat lampiran*)
- **Tes Lisan/Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan**  
Praktek Monolog atau Dialog

**Penilaian Aspek Percakapan**

No	Aspek yang Dinilai	Skala				Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
		25	50	75	100			
1	Intonasi							
2	Pelafalan							
3	Kelancaran							
4	Ekspresi							
5	Penampilan							
6	Gestur							

- **Penugasan** (*Lihat Lampiran*)  
Tugas Rumah
  - a. Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku peserta didik
  - b. Peserta didik memnta tanda tangan orangtua sebagai bukti bahwa mereka telah mengerjakan tugas rumah dengan baik
  - c. Peserta didik mengumpulkan jawaban dari tugas rumah yang telah dikerjakan untuk mendapatkan penilaian.

**c. Keterampilan**

- **Penilaian Unjuk Kerja**

Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut:

**Instrumen Penilaian**

No	Aspek yang Dinilai	Sangat Baik (100)	Baik (75)	Kurang Baik (50)	Tidak Baik (25)
1	Kesesuaian respon dengan pertanyaan				
2	Keserasian pemilihan kata				
3	Kesesuaian penggunaan tata bahasa				
4	Pelafalan				

*Kriteria penilaian (skor)*

- 100 = Sangat Baik  
 75 = Baik  
 50 = Kurang Baik  
 25 = Tidak Baik

Cara mencari nilai (N) = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali skor ideal (100)

### Instrumen Penilaian Diskusi

No	Aspek yang Dinilai	100	75	50	25
1	Penguasaan materi diskusi				
2	Kemampuan menjawab pertanyaan				
3	Kemampuan mengolah kata				
4	Kemampuan menyelesaikan masalah				

#### Keterangan :

100 = Sangat Baik

75 = Baik

50 = Kurang Baik

25 = Tidak Baik

- **Penilaian Proyek** (*Lihat Lampiran*)

- **Penilaian Produk** (*Lihat Lampiran*)

- **Penilaian Portofolio**

Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti catatan, PR, dll

### Instrumen Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	100	75	50	25
1					
2					
3					
4					

## 1. Instrumen Penilaian (terlampir)

## 2. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

### a. Remedial

Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya : Amatilah lingkungan sekitarmu, temukanlah beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan bedakan berdasarkan bentuk pelanggarannya ?

## CONTOH PROGRAM REMIDI

Sekolah : .....  
Kelas/Semester : .....  
Mata Pelajaran : .....  
Ulangan Harian Ke : .....  
Tanggal Ulangan Harian : .....  
Bentuk Ulangan Harian : .....  
Materi Ulangan Harian : .....  
(KD / Indikator) : .....  
KKM : .....

No	Nama Peserta Didik	Nilai Ulangan	Indikator yang Belum Dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

### b. Pengayaan

Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal pengayaan sebagai berikut :

- 1) Membaca buku-buku tentang Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di indonesia
- 2) Mencari informasi secara online tentang Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di indonesia
- 3) Membaca surat kabar, majalah, serta berita online tentang Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di indonesia
- 4) Mengamati langsung tentang Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada di lingkungan sekitar.

Kepala SMAN 11 Padang,

Padang, 12 November 2021  
Guru PKN,

Nuragusman Eka Putra, M.Pd  
NIP. 19690829 199801 1 002

Nuragusman Eka Putra, M.Pd  
NIP. 19690829 199801 1 002

## Lampiran 2 : BAHAN AJAR

### KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

#### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan akan mampu menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia agar dapat dijadikan pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sama demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### B. Uraian Materi

Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Sekarang kita mulai pembahasan kita tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia agar pemahaman kalian menjadi bertambah tentang kasus yang pernah terjadi, yang menjadi potret buram pelaksanaan HAM di Indonesia. Berdasarkan teori, kita ketahui bahwa hak asasi manusia haruslah dihormati dan ditegakkan oleh segenap komponen yang ada, baik oleh rakyat, pejabat, apalagi para aparat penegak hukum. Dengan demikian, siapapun warga negara, tanpa melihat status, usia, jenis kelamin, suku, ras, antar golongan, maupun agama harus dihormati dan tidak dibatasi, dilanggar, dicabut hak asasi manusianya sebagai warga negara Indonesia dan iapun diberikan ruang yang luas untuk bisa menuntut hak-hak asasinya dapat diterima secara layak dalam segala aspek kehidupan. Mengapa kita harus mempelajari materi ini ? ya, karena kita harus mengetahui dan memahami jenis dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia ini sehingga kita dapat mengukur sejauh mana perbuatan kita dapat melanggar hak-hak orang lain. Marilah kita simak penjelasan terkait uraian materi diatas agar wawasan ananda semakin bertambah dan ananda dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, aamiin.

#### 1. Pengertian dan Bentuk Pelanggaran HAM

HAM ini bersifat universal, dimanapun ia berada hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dengan tanpa memandang berbagai ras, suku, etnik, agama dan kedudukan seorang di dalam masyarakat. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia setiap rakyatnya. Walaupun PBB telah mengeluarkan pernyataan terkait HAM dan telah menyusun serangkaian aturan untuk melindungi setiap individu di seluruh negara, nyatanya masih ada ditemukan sejumlah pelanggaran HAM di negara-negara tertentu di seluruh dunia. Menurut PBB, terdapat beberapa jenis pelanggaran HAM berdasarkan kategori tertentu.

Berdasarkan narasi di atas, maka yang harus kita ketahui dahulu, apa itu pelanggaran HAM ? Apa jenis dan bentuk pelanggaran HAM ? Apakah penyebab terjadinya pelanggaran HAM ? Marilah kita mulai dengan memahami pengertian pelanggaran HAM itu sendiri.

Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undangundang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian pelanggaran HAM diatas, maka kitapun harus mengetahui bentuk dan jenis pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasa terjadi dalam 2 bentuk, yakni sebagai berikut :

- 1) Diskriminasi. Yakni suatu pembatasan, pelecehan atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia, atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu, maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan.

- 2) Penyiksaan. Yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2 yakni :

- 1) Pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya.
- 2) Pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi. Misal, seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat dan sebagainya.

Pelanggaran HAM berat, menurut Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dapat diklasifikasikan menjadi 2 yakni :

- 1) Kejahatan Genosida. Merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, maupun agama dengan cara :
  - a. Membunuh setiap anggota kelompok.
  - b. Mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok.
  - c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
  - d. Memindahkan paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain.
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan. Merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa :
  - a. Pembunuhan.
  - b. Pemusnahan.
  - c. Perbudakan.
  - b. Pengusiran atau pemindahan penduduk yang dilakukan secara paksa.
  - c. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain dengan sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
  - d. Penyiksaan.
  - e. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara.
  - f. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu maupun perkumpulan yang didasari dengan persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
  - g. Penghilangan orang secara paksa.
  - h. Kejahatan apartheid, yakni sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak istimewa dari suatu ras atau bangsa.

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di atas pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran kepada hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebahagiaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selain itu pula, pelanggaran HAM berat merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat, derajat dan martabat manusia.

## 2. Faktor Penyebab Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM, diantaranya adalah:
  - a) Sikap egois atau terlalu mementing diri sendiri.  
Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.
  - b) Rendahnya kesadaran HAM.  
Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia.
  - c) Sikap tidak toleran.  
Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.
- 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:
  - a) Penyalahgunaan kekuasaan  
Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM.
  - b) Ketidaktegasan aparat penegak hukum  
Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.
  - c) Penyalahgunaan teknologi  
Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.
  - d) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi  
Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok didalam kehidupan masyarakat. Biasanya pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan bahkan bisa saja terjadi pembunuhan.

### 3. Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Kasus-kasus dibawah ini merupakan bentuk kasus pelanggaran hak asasi manusia, antara lain :

1) Kasus Marsinah

Marsinah adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1993, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisi agar perusahaan di Jawa Timur menaikkan upah buruh sebesar 20% dari gaji pokok. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para buruh dan mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi PT tempat Marsinah bekerja, PT Catur Putra Surya, tidak terlalu setuju dengan himbauan ini. Mereka menolak himbauan ini karena akan meningkatkan beban operasional pabrik dan mengurangi margin keuntungan. Akibatnya, Marsinah dan kawan-kawannya mogok kerja dan melakukan demonstrasi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Selain berunjuk rasa, Marsinah beserta 13 perwakilan buruh juga melakukan diskusi diplomatis dengan pihak pabrik. Mereka berharap bahwa pihak perusahaan akan mampu untuk melihat manfaat dari menaikkan upah buruh. Sayangnya, diskusi berjalan alot dan tidak mampu membuahkan hasil. Pada tanggal 5 Mei, siang harinya, 13 teman Marsinah ditangkap Kodim Sidoarjo karena tuduhan menghasut para buruh agar tidak masuk kerja dan mengadakan rapat gelap. Mereka dipaksa untuk mengundurkan diri dan berhenti melakukan aksi-aksi melawan perusahaan. Marsinah kemudian datang ke Kodim untuk menanyakan kondisi rekan-rekannya. Malamnya, Marsinah menghilang tanpa kabar, teman-temannya bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Selama tiga hari tiga malam, teman-teman Marsinah mencarinya, namun tidak berhasil ditemukan. Marsinah baru ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 dalam keadaan sudah meninggal. Berdasarkan hasil otopsi, Marsinah mengalami penyiksaan yang berat sebelum menghela nafas terakhirnya.

2) Kasus Munir

Munir Said Thalib adalah seorang aktivis HAM yang banyak bersuara pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Bahkan, Munir menjadi salah satu anggota KONTRAS pada masa itu, sebuah komisi yang mengadvokasikan orang-orang yang hilang, diculik, atau dihilangkan. Selain sebagai advokat bagi para korban penculikan dan penghilangan paksa, Munir juga merupakan sosok pengkritik pemerintah orde baru yang dianggap banyak melakukan penyelewengan. Pada saat itu, mengkritik pemerintahan merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya. Kebebasan berpendapat belum sebaik sekarang, ditambah lagi tendensi negara untuk menyerang balik pengkritiknya. Benar saja, pada tahun 2004, Munir ditemukan tewas dalam pesawat yang sedang terbang menuju Amsterdam. Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim forensik Belanda menemukan adanya senyawa arsenik dalam jasad Munir. Kuat dugaan bahwa aktivis HAM ini sengaja diracun oleh pihak-pihak tertentu karena tidak mau berhenti mengkritik mereka. Selain karena merupakan pembungkaman dan penghilangan hak bersuara, kasus Munir ini juga merupakan penghilangan nyawa secara paksa, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran HAM yang cukup mengerikan. Kasus Munir membuat banyak aktivis menjadi was was dan lebih berhati-hati akan keselamatan mereka saat mengkritik pemerintah atau orang-orang di posisi kuasa lainnya.

3) Kasus Pelanggaran HAM di Aceh

Pada tahun 1990 hingga 1998 terjadi kerusuhan dan pemberontakan rakyat Aceh. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak puas dengan pemerintahan saat itu sehingga lebih memilih untuk memisahkan diri. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemerintah Indonesia mengadakan operasi militer untuk mendamaikan daerah Aceh. Sayangnya, operasi militer yang seharusnya mendamaikan ini justru menjadi bukti kebrutalan TNI saat itu dalam menumpas pemberontak. Akibat dari operasi militer ini, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Operasi ini tidak hanya menewaskan pemberontak namun juga warga sipil yang kerap berada di tempat yang salah, atau diduga sebagai pemberontak. Banyak warga Aceh yang meninggal akibat operasi yang

berlangsung selama 8 tahun ini. Menurut catatan, ada sekitar 9 ribu hingga 12 ribu korban jiwa yang jatuh. Oleh karena itu, kasus penertiban dan penumpasan pemberontakan Aceh merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang cukup parah di Indonesia.

### C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Bentuk pelanggaran HAM ada dua, yakni diskriminasi dan penyiksaan
2. Sifat pelanggaran HAM ada dua, yakni pelanggaran HAM berat dan Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat terdiri atas : genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM ringan seperti pencemaran lingkungan, kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan.
3. Faktor penyebab pelanggaran HAM dibagi dua, bersifat internal : sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran; dan bersifat eksternal : penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial ekonomi.
4. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia : kasus Marsinah, Munir, Petrus, Tanjung Priok, Semanggi I dan II, DOM Aceh, Poso, Sampit, Timor Timur, Mbah Priok, Talang Sari, Rawa Gede, dan sebagainya.
5. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM dilakukan dengan cara : upaya pencegahan pelanggaran HAM dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban warga negara.

### D. Penugasan Mandiri

Setelah mempelajari materi kasus pelanggaran hak asasi manusia, mohon ananda untuk melakukan pengamatan terhadap faktor internal dan eksternal pelanggaran HAM di sekitar rumahmu, sehingga akan ditemukan dominasi pelanggaran HAM, lebih besar faktor internal atau eksternal berdasarkan tabel berikut

No.	Faktor Internal Penyebab Pelanggaran HAM	Hasil Pengamatan
1.	Sikap egois	
2.	Rendahnya Keasadaran HAM	
3.	Sikap tidak toleran	
No.	Faktor Eksternal Penyebab Pelanggaran HAM	Hasil Pengamatan
1.	Penyalahgunaan kekuasaan	
2.	Ketidaktegasan aparat penegak hukum	
3.	Penyalahgunaan teknologi	
4.	Kesenjangan sosial ekonomi	

## E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat!

1. Pelanggaran hak asasi manusia adalah...
  - A. Pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain
  - B. Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kemudian tidak diketahui oleh orang lain
  - C. Perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat
  - D. Perbuatan yang diancam dengan hukuman penjara
  - E. Pelanggaran hukum pidana maupun hukum perdata
  
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga, disebut...
  - A. Diskriminasi
  - B. Kekerasan
  - C. Kecurangan
  - D. Penyiksaan
  - E. Penganiayaan
  
3. Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk yaitu...
  - A. Diskriminasi dan pembunuhan
  - B. Diskriminasi dan penyiksaan
  - C. Genosida dan pelanggaran kemanusiaan
  - D. Penipuan dan penganiayaan
  - E. Perampasan hak dan pengambilan hak
  
4. Memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang disebut dengan...
  - A. Diskriminasi
  - B. Kekerasan
  - C. Kecurangan
  - D. Penyiksaan
  - E. Genosida
  
5. Perhatikan pernyataan berikut ini !
  - (1) melapor ke pihak kepolisian
  - (2) menghubungi ketua RT setempat
  - (3) bersama masyarakat mengamankan korban
  - (4) mengancam pelaku untuk bertanggungjawab
  - (5) mencari massa untuk menghakimi pelaku

Jika kalian menemukan kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitarmu seperti adanya penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang lain, maka yang harus kalian lakukan adalah....

  - A. (1), (2), dan (3)
  - B. (1), (2), dan (4)
  - C. (1), (3), dan (5)
  - D. (2), (3), dan (4)
  - E. (3), (4), dan (5)

### Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 3

NO	KUNCI JAWABAN
1.	A
2.	D
3.	B
4.	E
5.	A

#### Pembahasan

1. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum ,mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia adalah Pelanggaran atau pelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain
2. Penyiksaan Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga,
4. Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk yaitu Diskriminasi dan penyiksaan
5. Genosida adalah Memusnahkan sekelompok masyarakat tertentu yang terjadi akibat ketidaksukaan terhadap suku tertentu, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat
6. Contoh sikap yang harus kalian lakukan apabila menemukan kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekitarmu seperti adanya penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap orang lain, antara lain
  1. melapor ke pihak kepolisian
  2. menghubungi ketua RT setempat
  3. bersama masyarakat mengamankan korban

## DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto (2000). Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3. Jakarta : Erlangga

Hali Mulyono ( 2019). Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA. Bogor :

Marwah Indo Media Miriam Budiardjo (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Yuyus Kardiman dkk (2017). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Jakarta: Erlangga

Tolib.(2006). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK. Jakarta: Studia Press.

Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/Jakarta:Kemendikbud

## INSTRUMEN PENILAIAN PENGETAHUAN

### KISI-KISI PENULISAN SOAL TES TERTULIS

No	Kompetensi Dasar	Materi	Kelas/ Smt	Indikator Soal	No. Soal
1.	3.1 Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila	Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia	XI/ 1	Peserta didik dapat menjelaskan tentang pelanggaran HAM	1
				Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran HAM	2
				Peserta didik dapat menganalisis kasus pelanggaran HAM yang terjadi dilingkungan sekitar peserta didik	3

#### Pedoman Penskoran

No.	Soal	Kunci Jawaban	Pedoman Penskoran
1.	<b>Jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM ?</b>	<p>menurut UU No. 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.</p> <p>Secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya.</p> <p>Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM.</p>	<b>30</b>

2.	<b>Jelaskan Faktor-faktor terjadinya kasus pelanggaran HAM ?</b>	1) Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sikap egois atau terlalu</li> <li>b) Rendahnya kesadaran HAM.</li> <li>c) Sikap tidak toleran.</li> </ul> 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyalahgunaan kekuasaan</li> <li>b) Ketidaktegasan aparat penegak hukum</li> <li>c) Penyalahgunaan teknologi</li> <li>d) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi</li> </ul>	<b>30</b>
3.	<b>Amatilah lingkungan sekitarmu, temukanlah beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan bedakan berdasarkan bentuk pelanggaranannya ?</b>	1) Diskriminasi <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sekelompok orang membedakan orang secara berbeda karena keyakinan</li> <li>✓ Perlakuan yang berbeda terhadap orang yang kaya dan miskin</li> <li>✓ Kaum difabel masih jarang mendapat fasilitas</li> <li>✓ Isolasi terhadap orang HIV karena takut tertular</li> </ul> 2) Penyiksaan <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perampokan yang berujung kematian</li> <li>✓ Pekerja yang disiksa majikan</li> <li>✓ Menghukum orang secara berlebihan</li> </ul>	<b>40</b>

**Kepala SMAN 11 Padang,**

**Padang, 12 November 2021**  
**Guru PKN,**

**Nuragusman Eka Putra, M.Pd**  
NIP. 19690829 199801 1 002

**Nuragusman Eka Putra, M.Pd**  
NIP. 19690829 199801 1 002